



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno – Hatta Nomor 2-4 Telp (0286) 321345 Fax (0286) 321183  
**WONOSOBO**

---

Wonosobo, 19 Oktober 2022

Kepada

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
2. Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Wonosobo
3. Camat se-Kab. Wonosobo
4. Kepala Puskesmas se- Kab. Wonosobo
5. Organisasi Profesi Kesehatan di Kab. Wonosobo
6. Asosiasi Klinik / Asklin Kab. Wonosobo
7. Pengusaha Retail Kab. Wonosobo

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 440/1490/2022**

**TENTANG**  
**GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL PADA ANAK (GGAPA)**

Diberitahukan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 965/25 tentang Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak (GGAPA), menghimbau kepada :

A. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo untuk :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Segera melaporkan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada Anak melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan *Respon Event Based Surveillance* (SKDREBS)/Surveilans Berbasis Kejadian (SBK) disertai dengan Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE) Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022
3. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai :
  - a. Perlunya kewaspadaan orang tua memiliki anak (terutama usia < 6 tahun) dengan gejala penurunan volume/frekuensi urin atau tidak ada urin, dengan atau tanpa demam/gejala prodromal lain untuk segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan terdekat,
  - b. Orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari



tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Perawatan anak sakit yang menderita demam dirumah lebih mengedepankan tatalaksana non farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Jika terdapat tanda-tanda bahaya, segera bawa anak ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.
- d. Perlunya Kewaspadaan orang tua terhadap makanan dan minuman yang di konsumsi oleh anak-anak (terutama usia < 6 tahun), terutama makanan minuman yang mengandung pemanis buatan, pewarna dan penguat rasa.

B. Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk:

1. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan deteksi dini terhadap kasus anak yang mengalami gejala penurunan jumlah urin dilanjutkan dengan menegakkan diagnosis serta melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai alur yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02.1/3305/2022.
2. Melakukan penatalaksanaan awal Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* pada anak merupakan rumah sakit yang memiliki paling sedikit fasilitas ruangan intensif berupa *High Care Unit* (HCU) dan *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU). Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki fasilitas dimaksud dan/atau sarana prasarana lain sesuai dengan kebutuhan medis pasien harus melakukan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit Kariadi).
3. Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lain yang memberikan perawatan kepada pasien anak dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal / *Atypical Progressive Acute Kidney Injury* harus melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
4. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang menerima kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Atypical Progressive Acute Kidney Injury* harus melakukan pelaporan melalui link yang tersedia pada aplikasi RS Online dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
5. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Puskesmas, rumah sakit, klinik, dan semua fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya untuk sementara tidak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rumah Sakit dapat mengirimkan spesimen dugaan kasus tersebut ke Laboratorium Rujukan Pemeriksaan Toksikologi, Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah

C. Kepada Camat se-Kabupaten Wonosobo, untuk Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai :

1. Perlunya kewaspadaan orang tua memiliki anak (terutama usia < 6 tahun) dengan gejala penurunan volume/frekuensi urin atau tidak ada urin, dengan atau tanpa demam/gejala prodromal lain untuk segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan terdekat,
2. Orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Perawatan anak sakit yang menderita demam dirumah lebih mengedepankan tatalaksana non farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Jika terdapat tanda-tanda bahaya, segera bawa anak ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.



4. Perlunya kewaspadaan orang tua terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak (terutama usia < 6 tahun), terutama makanan/minuman yang mengandung pemanis buatan, pewarna, dan penguat rasa.

D. Organisasi Profesi :

- a. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menghimbau anggotanya untuk tidak meresepkan obat-obatan untuk anak (terutama untuk di bawah 6 tahun) dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
- b. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menghimbau anggotanya untuk tidak melayani resep dan swamedikasi obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup untuk anak (terutama untuk anak di bawah 6 tahun) sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c. Dalam kondisi tertentu, berdasarkan pertimbangan antara resiko dan kemanfaatannya dan diputuskan oleh dokter untuk tetap menggunakan obat dalam bentuk sirup, maka apoteker perlu melakukan pengawasan Bersama dokter terkait keamanan penggunaan obat.

- E. Toko obat, toko retail, toko swalayan, dihimbau untuk tidak menjual obat bebas dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Call center Dinkes Kabupaten Wonosobo di nomor (0286) 321033, PSC 119 atau 082324876427.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO



**Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680925 198803 1 003